



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199 / 868405 Pesawat 1175, Faksimile (0274) 867199
Website: www.dpmpt.slemankab.go.id, E-mail: dpmpt@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 308 /Kep.Ka.DPMPTSP/2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan Website dan Media Sosial, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Petugas Pengelola Website dan Media Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas pengelola Website dan Media Sosial dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
a. menyiapkan bahan perumusan, pengelolaan data, dan informasi melalui situs resmi (website) berupa layanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, serta Persyaratan Dasar;
b. menyiapkan bahan perumusan dan konten sosialisasi melalui media sosial resmi berupa layanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, serta Persyaratan Dasar;

- c. menyiapkan artikel melalui situs resmi (website) dan media sosial resmi berupa layanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, serta Persyaratan Dasar;
- d. membuat konten dan artikel dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media sosial resmi berupa layanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, serta Persyaratan Dasar;
- e. memelihara, mengembangkan sarana dan prasarana data, informasi dan situs (website) informasi layanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, serta Persyaratan Dasar;
- f. mengelola data dan informasi atas pengaduan melalui situs resmi (website) maupun media sosial resmi terkait layanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, serta Persyaratan Dasar;
- g. menyebarluaskan informasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SLEMAN,



RETNO SUSIATI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19650412 199003 2 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 308 /Kep.Ka.DPMPTSP/2024
TANGGAL: 4 Agustus 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS PEGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

NO	NAMA	JABATAN
1.	Herbudi Tri Wibowo, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
2.	Yogatama Bunadi Putra, S.M.	Pengolah Data dan Informasi
3.	Dwi Yuli Setiawan	Pengelola Dokumen Perizinan
4.	Restu Cahyo	Pengadministrasi Umum
5.	Bima Bugar Hermawan	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi
6.	Sheila Safira Putri	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
7.	Muhammad Amir Syamsudin	Pengelola Dokumen Perizinan
8.	Ryan Andrian	Pengadministrasi Perizinan
9.	Rizki Wulandari	Pengadministrasi Perizinan
10	Hegar Ramadhan	Pengadministrasi Perizinan
11	Lilla Enggal Handayani	Pengadministrasi Perizinan
12	Berlian Aji Irawan	Pengadministrasi Perizinan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SLEMAN,



RETNO SUSIATI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19650412 199003 2 011